



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2018/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. Aisyah binti Yusuf**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl.Tgk. Imum Rakyat No. 4, Dusun Kommes Gp. Bir. Mns. Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Hj. Aminah binti yusuf**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Gp. Bir. Mns. Tgk. Di Gadong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. Ahli Waris dari : **Zainab binti Yusuf**, yang terdiri dari;
 - a. **Zainal Abidin**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Gp. Paya Cut, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen;
 - b. **Darwati binti Zainal Abidin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Tgk. Gle Iniem Sp. Beurabung, Desa Tungkop Cut, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
 - c. **Elidar binti Zainal Abidin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gp. Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
 - d. **Fakhrizal bin Zainal Abidin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gp. Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
 - e. **Erlina binti Zainal Abidin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Gp. Kreung Deu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **Herizal bin Zainal Abidin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Surya Kencana, Gang Mandor, RT.01, RW. 06, No. 4 Pamulang Barat Ciputat, Tangerang Selatan, Kode Pos 15417;
- g. **Nismarina binti Zainal Abidin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gp. Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Hj. Azizah binti Yusuf**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Jl. Malikussaleh No.1, Gp. Kuta Baro, Kec. Kuta Alam Lampinueng, Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;
5. **Hj. Sukmawati binti Yusuf**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Perumahan Villa Asean, Jl. Cabe Keriting Blok F, Pondok Cabe Udik, RT/RW. 003/05, Pamulang, Tangerang Selatan. dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;
6. **Munzir bin Yusuf**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Gampong Juli Cot Merak, Kec. Juli, Kab. Bireuen; dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VII**;
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Register Nomor 85/D/X/2016, tertanggal 08 Desember 2016. **Tergugat I, II, III, IV, VI, dan VII**, telah memberikan kuasa kepada **Mustafa M. Zein, SH.**, dan **Razali Amin, SH., LL.M., M.Kn.**, Pengacara-Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat "**Mustafa M. Zein, SH., & Associates**" yang beralamat di Jalan Merdeka No. 3, samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe;
- m e l a w a n**
1. **Rukaiyah binti Abdullah Mahmud**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Gp. Mns. Tambo, Kec. Peudada,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bireuen. dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **Mawaddah binti Abdullah**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Toko Basri Toy's, Jl. Mawar, Krueng Geukueh Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara. dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **Zulfan bin Abdullah**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Gp.Mns. Tambo, Kec Peudada, Kab. Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **Fathani bin Abdullah**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Gp.Mns. Tambo, Kec Peudada, Kab. Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **Maisura binti Abdullah**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Gp.Mns. Tambo, Kec Peudada, Kab. Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di-Kantor Notaris : **ABDULLAH ISMAIL, Sarjana Hukum**, Notaris di Bireuen di bawah Nomor pendaftaran 142/W/X/2016, tertanggal 03 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di-Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Register Nomor 70/D/X/2016, tertanggal 03 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada **A.M. SU'IDAN, Sarjana Hukum.**, dan **AZWAR, Sarjana Hukum**, Pengacara-Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat "**A.M. SU'IDAN, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Mawar No. 18/T.Nyak Arief No. 201 Bireuen;

6. Ahli Waris Pengganti dari **A. Aziz bin Yusuf**, yang terdiri dari :

a. **Aznita Zahara binti A.Aziz**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gp. Bir. Mns.Tgk. Digadong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Rini Aldila binti A.Aziz**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Gp. Bir. Mns.Tgk. Digadong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.
- c. **Andri Fahreza bin A. Aziz**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gp. Bir. Mns.Tgk. Digadong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.
- d. **Fitri Ramadhani binti A.Aziz**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Gp. Bir. Mns.Tgk. Digadong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang

Turut Terbanding I;

7. **Gubernur Provinsi Aceh c/q Bupati Bireuen c/q Camat Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen**, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding II;**
8. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat c/q Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Aceh c/q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen**, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding III;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0406/Pdt.G/2016/MS.Bir. tanggal 31 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Cut Arfah binti Adam telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2013;
3. Menetapkan Abdullah bin Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2015;
4. Menetapkan Zainab binti Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2016;
5. Menetapkan A. Azis bin Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2005;
6. Menetapkan ahli waris dari Cut Arfah binti Adam adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. **Abdullah bin Yusuf** (anak laki-laki), karena ianya telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2015 maka kedudukannya ditempati oleh ahli warisnya yaitu:
 - 6.1.1. **Rukaiyah binti Abdullah Mahmud** (isteri);
 - 6.1.2. **Mawaddah binti Abdullah** (anak Perempuan);
 - 6.1.3. **Zulfan bin Abdullah** (anak laki-laki);
 - 6.1.4. **Fathani bin Abdullah** (anak laki-laki);
 - 6.1.5. **Maisura binti Abdullah** (anak perempuan)
- 6.2. **Munzir bin Yusuf** (anak laki-laki);
- 6.3. **Aisyah binti Yusuf** (anak perempuan);
- 6.4. **Aminah binti Yusuf** (anak perempuan);
- 6.5. **Zainab binti Yusuf** (anak perempuan), karena ianya telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2015 maka kedudukannya ditempati oleh ahli warisnya yaitu:
 - 6.5.1. **Zainal Abidin** (suami);
 - 6.5.2. **Darwati binti Zainal Abidin** (anak perempuan);
 - 6.5.3. **Elizar binti Zainal Abidin** (anak perempuan);
 - 6.5.4. **Fakhrizal bin Zainal Abidin** (anak laki-laki);
 - 6.5.5. **Erlina binti Zainal Abidin** (anak perempuan);
 - 6.5.6. **Herizal bin Zainal Abidin** (anak laki-laki);
 - 6.5.7. **Nismarina binti Zainal Abidin** (anak perempuan)
- 6.6. **Sukmawati binti Yusuf** (anak perempuan);
- 6.7. **Azizah binti Yusuf** (anak perempuan);
- 6.8. Ahli waris pengganti dari **A. Azis bin Yusuf**, yaitu sebagai berikut:
 - 6.8.1. **Aznita Zahara binti A. Aziz** (anak perempuan);
 - 6.8.2. **Rini Aldila binti A. Aziz** (anak perempuan);
 - 6.8.3. **Andri Fahreza bin A. Aziz** (Anak laki-laki);
 - 6.8.4. **Fitri Ramadhani binti A. Aziz** (anak perempuan);
7. Menetapkan harta warisan **Cut Arfah** adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Sebidang tanah rumah seluas 1.567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Bireuen Mns. Tgk. Di Gadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah pekarangan Usman;
 - Selatan berbatas dengan tanah pekarangan Rais, Cs;
 - Barat berbatas dengan tanah pekarangan Abdullah;
 - Timur berbatas dengan Jalan Takengon-Bireuen;
- 7.2. 1 (satu) Unit Rumah Semi Permanen yang terletak di atas objek Nomor 1 tersebut dengan luas lebih kurang 13,20 x 15,50 M2 dengan batas-batas mengikuti objek Nomor 1 tersebut;
- 7.3. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 18,80 x 36 M2 yang terletak di Gampong Blang Me, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah sawah Razali M. Ali;
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Kadhijah;
 - Barat berbatas dengan tali air (Alur);
 - Timur berbatas dengan tanah sawah Rukiah Umar;
- 7.4. Sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 46,50 x 47,35 meter persegi yang terletak di Desa Bireuen Mns. Tgk. Digadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah pekarangan Effendi Syam Budiman;
 - Selatan berbatas dengan tanah pekarangan Azizah;
 - Barat berbatas dengan Jalan Desa;
 - Timur berbatas dengan tanah pekarangan H. Mahmud/M. Yusuf;
- 7.5. Sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 12 X 24,50 meter yang terletak di Gampong Bireuen Mns. Tgk Di Gadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini:
- Utara berbatas dengan tanah Abdullah Yusuf;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Prof. Ismuha;
 - Barat berbatas dengan Jalan Desa;
 - Timur berbatas dengan tanah wakaf;
- 7.6. 1 petak tanah pekarangan seluas 78 M2, yang berdiri di atasnya bangunan rumah toko (RUKO) 1 lantai, yang terletak di Jalan Gayo, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya :
- Utara dengan warung suwo minang;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



- Selatan dengan warung kopi;
- Barat dengan lorong/parit;
- Timur dengan Jalan Gayo;

8. Menetapkan bagian masing ahli waris **Cut Arfah binti Adam** terhadap harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 7 di atas adalah sebagai berikut:

8.1. **Abdullah bin Yusuf** (Anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian atau 18,18 %, karena Abdullah bin Yusuf telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2015 maka kedudukannya ditempati oleh ahli warisnya yaitu:

- 8.1.1. **Rukaiyah binti Abdullah Mahmud** (isteri);
- 8.1.2. **Mawaddah binti Abdullah** (anak Perempuan);
- 8.1.3. **Zulfan bin Abdullah** (anak laki-laki);
- 8.1.4. **Fathani bin Abdullah** (anak laki-laki);
- 8.1.5. **Maisura binti Abdullah** (anak perempuan)

8.2. **Munzir bin Yusuf** (anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian atau 18,18 %;

8.3. **Aisyah binti Yusuf** (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian atau 9,090 %;

8.4. **Aminah binti Yusuf** (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian atau 9,090 %;

8.5. **Zainab binti Yusuf** (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian atau 9,090 %, karena ia telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2015 maka kedudukannya ditempati oleh ahli warisnya yaitu:

- 8.5.1. **Zainal Abidin** (Suami);
- 8.5.2. **Darwati binti Zainal Abidin** (Anak Perempuan);
- 8.5.3. **Elizar binti Zainal Abidin** (anak perempuan);
- 8.5.4. **Fakhrizal bin Zainal Abidin** (anak laki-laki);
- 8.5.5. **Erlina binti Zainal Abidin** (anak perempuan);
- 8.5.6. **Herizal bin Zainal Abidin** (anak laki-laki);
- 8.5.7. **Nismarina binti Zainal Abidin** (anak perempuan)

8.6. **Sukmawati binti Yusuf** (anak perempuan) mendapat 1/11 bagian atau 9,090 %;

8.7. **Azizah binti Yusuf** (anak perempuan) 1/11 bagian atau 9,090 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8. Ahli waris pengganti dari **A. Azis bin Yusuf** atau (anak laki-laki) mendapat 2/11 bagian 18, 18 %, yaitu sebagai berikut:
- 8.8.1. **Aznita Zahara binti Aziz** (anak perempuan);
 - 8.8.2. **Rini Aldila binti Aziz** (anak perempuan);
 - 8.8.3. **Andri Fahreza bin Aziz** (Anak laki-laki);
 - 8.8.4. **Fitri Ramadhani binti Aziz** (anak perempuan);
9. Menetapkan harta sebagaimana yang tersebut dalam diktum amar putusan pada angka 7.1., dan 7.2., di atas merupakan hibah dari Cut Arfah binti Adam kepada ahli warisnya yaitu Aisyah binti Yusuf, Aminah binti Yusuf, Azizah binti Yusuf, dan Sukmawati binti Yusuf;
10. Menetapkan bagian hibah sebagaimana dalam diktum putusan angka 9 di atas merupakan bagian warisan yang telah diterima oleh para ahli waris tersebut terhadap harta warisan dalam diktum amar putusan pada angka 7.1., dan 7.2., di atas dengan ketentuan apabila setelah dikalkulasikan ternyata fisik atau nilai dari bagian yang telah diterima para penerima hibah tersebut melebihi bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum putusan angka 8 di atas, maka kelebihan bagian tersebut dikembalikan kepada ahli waris lainnya, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam diktum putusan angka 8 di atas;
11. Menetapkan harta sebagaimana yang tersebut dalam diktum amar putusan pada angka 7.4., di atas merupakan hibah dari Cut Arfah binti Adam kepada ahli warisnya yaitu Abdullah bin Yusuf, A. Azis bin Yusuf, Zainab binti Yusuf dan Munzir bin Yusuf;
12. Menetapkan bagian hibah sebagaimana dalam diktum putusan angka 11 di atas merupakan bagian warisan yang telah diterima oleh para ahli waris tersebut terhadap harta warisan dalam diktum amar putusan pada angka 7.4., di atas dengan ketentuan apabila setelah dikalkulasikan ternyata fisik atau nilai dari bagian yang telah diterima para penerima hibah tersebut melebihi bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum putusan angka 8 di atas, maka kelebihan bagian tersebut dikembalikan kepada ahli waris lainnya, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam diktum putusan angka 8 di atas;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Tergugat VII (Munzir bin Yusuf) telah menjual sebagian harta warisan pada diktum putusan angka 7.4., diktum putusan ini seluas 10 x 24 M2 kepada Sdr. M. Rizal dan menetapkan bagian yang dijualnya tersebut merupakan bagian yang telah diterimanya dari harta warisan pada diktum putusan angka 7.4., di atas dengan ketentuan apabila setelah dikalkulasikan ternyata fisik atau nilainya melebihi bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum putusan angka 8 di atas, maka kelebihan bagian tersebut dikembalikan kepada ahli waris lainnya;

14. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan pewaris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan ini secara sukarela, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilelang menurut peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet on van klijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung menanggung atau tanggung renteng sejumlah Rp 6.071.000 (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 Para Tergugat/Pembanding yang diwakili kuasanya **Mustafa M. Zein, SH** telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, kepada para Turut Terbanding pada tanggal 16 November 2017;

Telah membaca memori banding para Tergugat/Pembanding yang dibuat oleh kuasanya pada tanggal 17 November 2017 dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 23 November 2017 dan telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada kuasa para Penggugat/Terbanding, kepada para Turut Terbanding pada tanggal 16 November 2017;

Telah membaca kontra memori banding para Penggugat/Terbanding tanggal 5 Desember 2017 yang diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 6 Desember 2017 dan telah disampaikan kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding tanggal 4 Januari 2018;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding tanggal 11 Januari 2018, dan kepada kuasa Para Penggugat/Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 406/Pdt.G/2016/MS.Bir, tanggal 17 Januari 2018, bahwa Kuasa para Pembanding/Tergugat telah melakukan inzage sedangkan kuasa Para Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding hal ini didasari surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 406/Pdt.G/2016/MS.Bir, tanggal 2 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh meneliti berkas banding ternyata permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu pada hari ke 10 sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 10 November 2017 oleh Kuasa Hukum Pemohon (**Mustafa M. Zein, SH.**) dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa **Hj. Aisyah binti Yusuf Cs.** dan Advokat dengan dibubuhi materai cukup Rp. 6.000,00;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan sebagaimana tersebut dalam Pasal 147 RBg. Para pihak yang berperkara dapat memberi kuasa khusus kepada seorang Advokat untuk bertindak di muka Pengadilan dan Advokat dapat menjalankan tugasnya mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan melampirkan surat kuasanya. Dalam perkara *a quo* Advokat (**Mustafa M. Zein, SH.**) telah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2016 dalam berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 bahwa setiap Advokat di dalam beracara wajib melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan sebagai Advokat dan Kartu Tanda Anggota Advokat (Vide Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 seorang Advokat yang menjalani pekerjaan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat dan menjadi Anggota Organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa Advokat dalam perkara *a quo* yakni **Mustafa M. Zein, SH.**, sebagai pengaju banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini disamping telah melampirkan Surat Kuasa Khusus juga telah melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan Kartu Tanda Anggota Advokat. Namun Kartu Tanda Anggota Advokat yang diajukan berlaku hanya sampai tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Anggota Advokat. Dari fakta ini Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa **Mustafa M. Zein, SH.**, selaku Advokat yang mewakili pembanding dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena pengaju banding tidak mempunyai legal standing, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini Para Tergugat/Pembanding dinyatakan kalah maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara kewarisan ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H., oleh kami **Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Drs. H. M. Anshary M.K S.H., M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, SH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Mohamad Hasan Shodiq Abdurrahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. M. Anshary M.K S.H., M.H.,

dto

Drs. Usman Syamaun,SH

Panitera Pengganti

dto

H. Mohamad Hasan Shodiq Abdurrahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, 28 Juni 2018

PANITERA

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No 45 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)